



BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

PENGUMUMAN

e-0002 TAHUN 2023

TENTANG

PENGGUNAAN KETERANGAN JAM KERJA KHUSUS (*SHIFT*) DALAM SISTEM *E-ABSENSI*

Dalam rangka tertib administrasi kepegawaian dan untuk meningkatkan kedisiplinan Pegawai Aparatur Sipil Negara, dengan ini disampaikan hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor e-0005/SE/2023 tentang Pendaftaran Shift/Jam Kerja Khusus di Lingkungan Perangkat Daerah/Biro tanggal 6 Februari 2023, Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya memberikan pelayanan kepada masyarakat, memberikan pelayanan yang bersifat mendesak dan/atau mencakup kepentingan masyarakat luas, dan/atau secara terus menerus dapat menggunakan keterangan jam kerja khusus dalam sistem *e-absensi* dengan ketentuan bahwa jam kerja khusus tersebut telah didaftarkan melalui Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta.
2. Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah yang tidak melakukan pendaftaran jam kerja khusus, hanya dapat menggunakan keterangan jam kerja reguler yang berlaku sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Penggunaan keterangan jam kerja khusus sebagaimana dimaksud pada angka 1 berlaku efektif mulai tanggal 1 Juni 2023.

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk menjadi perhatian.

Jakarta, 15 Mei 2023  
Kepala Badan Kepegawaian Daerah  
Provinsi DKI Jakarta,